



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Makassar 03-05-1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;

Pemohon;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Muhyiddin Mappiare, M.H., advokat berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum MUHYIDDIN MAPPIARE dan Rekan di Jalan Manggis 2 Blok M No. 4 Komp. Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Kota Makassar, email muhyiddinmappiare64630@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 103/SK/VII/2024/PA.Tkl. pada tanggal 16 Juli 2024;

I a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir: Bisombang, 31 Desember 1995, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di

Hlm. 1 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29-06-2018 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/0005/II tanggal 29-06-2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di - Mamuju selama 6 (enam) tahun sudah bercampur (*ba'da dukhul*), di karuniai anak tetapi meninggal dalam kandungan dengan umur 8 bulan;
4. Bahwa sejak 6 tahun sesudah pernikahan 2 (dua) tahun belakangan ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - 4.1. Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu memukuli Pemohon dengan alasan cemburu;
 - 4.3. Pemohon rela tidak pakai ponsel untuk menjaga apa yang dituduhkan Termohon sehingga rumah tangga kembali terjalin dengan baik tetapi tetap seperti itu;
 - 4.4. Orangtua Pemohon juga berupaya membujuk Pemohon untuk bersatu kembali menjalin rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* namun Pemohon tetap di pendiriannya lantaran sudah sakit hati ditinggal pergi oleh Termohon selama 2 (dua) tahun lamanya;
 - 4.5. Kemudian Termohon juga tidak mau makan di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah menyiapkan makanannya siang dan malam.namun Termohon tidak memperdulikannya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon bisa merubah sikapnya terhadap Pemohon namun Termohon tetap melakukan hal-hal yang dituduhkan yang tidak pernah di lakukan oleh Pemohon hingga terjadi percekocan, Namun pada sekitar bulan Mei tahun 2022 orangtua Termohon datang ke rumah yang ditempati Pemohon maupun Termohon ke rumah orangtua Pemohon di daerah -, Mamaju,

Hlm. 2 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat untuk mengambil semua pakaian dan barang barannya dan pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

6. Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama dengan orangtuanya di daerah, -, Takalar;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib terhadap Termohon dengan alasan meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Pemohon;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 30 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan pada identitas Pemohon;

Hlm. 3 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 0013/0005/II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 29 Juni 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Makassar 07 Nov. 1983, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon merupakan disabilitas tuna wicara;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Mamuju;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak namun meninggal dalam kandungan;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya namun ibu Pemohon yang memberitahu saksi melalui telepon karena saksi kurang mengerti bahasa isyarat;
 - bahwa sebab perselisihannya karena Termohon selalu marah dan cemburu ketika Pemohon berinteraksi dengan teman-temannya sesama disabilitas dan ada perempuan;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

Hlm. 4 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita ibu Pemohon, Termohon marah terhadap Pemohon hingga memukul dan pernah Termohon marah sambil membawa parang karena kecemburuannya;
 - bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2022 dan tidak pernah kembali bersama Pemohon hingga sekarang;
 - bahwa Termohon sekarang tinggal di Takalar sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Mamuju;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. -, tempat tanggal lahir: Makassar, 05 April 1983, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon merupakan disabilitas tuna wicara;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Mamuju;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun ayah Pemohon yang menceritakannya kepada saksi;
 - bahwa sebab perselisihannya karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon bahkan tidak segan-segannya Termohon memukuli Pemohon karena kecemburuannya;
 - bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - bahwa dulu Pemohon dan Termohon biasa singgah di rumah saksi sebelum pergi ke Mamuju dan saksi pernah melihat Termohon tidak suka

Hlm. 5 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pemohon melakukan panggilan video sesama disabilitas jika ada perempuan siapapun itu;

- bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dijemput oleh keluarganya dan sekarang tinggal di Takalar;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon ketika Pemohon datang ke rumah saksi, namun Pemohon tidak mau karena terlanjur sakit hati ditinggal Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dan membina rumah tangga bersama di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 15 Juli 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-

Hlm. 6 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Takalar, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili Pemohon beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 17 Juli 1970 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon melalui jurusita secara resmi dan patut pada alamat domisili elektronik kuasanya untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 RBg. serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hlm. 7 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui PT. Pos secara resmi dan patut pada domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 RBg. serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 8 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon;
 - b. Termohon selalu memukuli Pemohon dengan alasan cemburu;
 - c. Pemohon rela tidak pakai ponsel untuk menjaga apa yang dituduhkan Termohon tetapi Termohon tetap seperti itu;
 - d. Orangtua Pemohon juga berupaya membujuk Pemohon untuk rukun namun Pemohon sudah sakit hati ditinggal pergi oleh Termohon selama 2 (dua) tahun lamanya;
 - e. Termohon tidak mau makan di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah menyiapkan makanannya siang dan malam.namun Termohon tidak memperdulikannya;
2. Pada Mei 2022 orangtua Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon di daerah -, Mamaju, Sulawesi Barat untuk mengambil semua pakaian dan barang-barangnya dan pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hlm. 9 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Pemohon diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan bukti 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Pemohon untuk membuktikan Pemohon pernah menikahi Termohon, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti *conditio sine qua non*. Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *Jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling berkomunikasi atau saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat kualitas hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena '*perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*' Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi

Hlm. 12 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;”*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;”*

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39

Hlm. 13 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* serta dengan memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Hlm. 14 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	164.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)